

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL
TENTANG *SYIBHUL IDDAH* BAGI LAKI-LAKI SERTA
RELEVANSINYA DENGAN MASLAHAT DAN Keadilan GENDER**

TESIS

Oleh:

**AHMAD FAUZAN ARIFIN
NIM. 230211050154**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL
TENTANG *SYIBHUL IDDAH* BAGI LAKI-LAKI SERTA
RELEVANSINYA DENGAN MASLAHAT DAN KEADILAN GENDER**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

Oleh:

**AHMAD FAUZAN ARIFIN
NIM. 230211050154**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI S2 HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauzan Arifin
Tempat/Tanggal lahir : Palangkaraya, 22 November 1997
NIM : 230211050154
Program Studi : S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki serta Relevansinya dengan Maslahat dan Keadilan Gender” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tesis saya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, Mei 2025
Yang membuat pernyataan,



Ahmad Fauzan Arifin

LEMBAR SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1311/Un.14/IV/UPM-BP/5/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi drillbit pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Ahmad Fauzan Arifin
NIM	: 230211050154
Jenang/Program Studi	: S2 Hukum Keluarga
Judul	: <i>"Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Serta Relevansinya Dengan Maslahat Dan Keadilan Gender"</i>

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Mengetahui,
Direktur

Banjarmasin, 15 Mei 2025



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

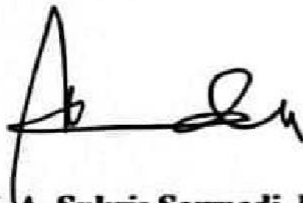
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL TENTANG *SYIBHUL IDDAH* BAGI LAKI-LAKI SERTA RELEVANSINYA DENGAN MASLAHAT DAN KEADILAN GENDER

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Ahmad Fauzan Arifin
NIM. 230211050154

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I,



Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H.
NIP. 197104132006041001

Pembimbing II,



Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A.
NIP. 198302252023211010

PENGESAHAN TESIS

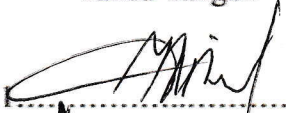
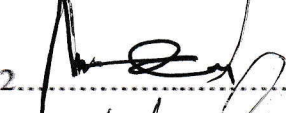
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL TENTANG SYIBHUL IDDAH BAGI LAKI-LAKI SERTA RELEVANSINYA DENGAN MASLAHAT DAN KEADILAN GENDER

Dipersembahkan dan disusun oleh:

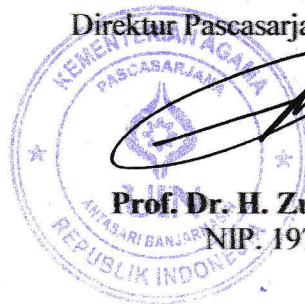
Ahmad Fauzan Arifin
NIM. 230211050154

Telah diajukan kepada Tim Penguji
Pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (Ketua/Penguji)	
2. Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H. (Anggota/Penguji)	
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A. (Anggota/Penguji)	
4. Dr. Yusna Zaidah, M.H. (Sekretaris/Penguji)	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Ahmad Fauzan Arifin, NIM. 230211050154, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki serta Relevansinya dengan Masalah dan Keadilan Gender*, Pembimbing I: Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H., Pembimbing II: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A., Tesis, Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Hukum Nasional, Syibhul Iddah, Masalah, Keadilan Gender*

Kajian literatur fikih klasik umumnya membahas masa *iddah* (masa tunggu) bagi pihak perempuan. Adapun dalam literatur fikih kontemporer yang merujuk pendapat Wahbah az-Zuhaili terdapat konsep *syibhul iddah* (menyerupai *iddah*) bagi laki-laki. Lalu, konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki tersebut juga diakomodir hukum nasional di Indonesia. Maka, penting dilakukan penelitian mengenai hal tersebut.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana ketentuan *syibhul Iddah* bagi laki-laki menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia; (2) Bagaimana titik taut persamaan dan perbedaan ketentuan *syibhul iddah* bagi vlaki-laki menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia; (3) Bagaimana relevansi ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki terkait masalah dan keadilan gender. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab berbagai rumusan masalah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan penelitian, yaitu 1. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*); 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*); 3. Pendekatan Analitis (*analytical approach*). Penelitian diuraikan secara deskriptif dan dianalisis secara deduktif. Data yang diteliti berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1. *Grand Theory* (teori makro) berupa teori negara hukum; 2. *Middle Theory* (teori meso) berupa teori sistem hukum; 3. *Applied Theory* (teori mikro), meliputi teori tujuan hukum, teori perlindungan hukum, teori masalah dan teori keadilan gender.

Hasil penelitian ini: (1) *Syibhul iddah* memiliki pengertian serupa dengan *iddah* yang berlaku bagi laki-laki disebabkan adanya *mani syar'i* dalam perkawinan. Dasar hukum *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam hukum Islam merujuk pada pendapat Wahbah az-Zuhaili melalui pertimbangan *mani syar'i* dan *sâd zâri'ah*. Adapun dasar hukum *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam hukum nasional di Indonesia merujuk pada ketentuan Pasal 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri; (2) Persamaan ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia meliputi 6 (enam) hal, sedangkan perbedaannya meliputi 4 (empat) hal; (3) Ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki relevan dalam mewujudkan kemaslahatan terkait *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) serta relevan dalam upaya mewujudkan keadilan gender.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah mendekonstruksi ranah kehidupan menuju jalan yang terang benderang dengan segala kebenaran agama dan ilmu.

Tesis ini berjudul: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki serta Relevansinya dengan Masalahat dan Keadilan Gender. Penelitian tesis ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi S2 Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.

Dalam penelitian tesis ini, penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang amat terpelajar dan terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin;
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Ketua Program Studi S2 Hukum Keluarga dan Ibu Tuti Hasanah, S.Pd., S.E.I., M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih banyak atas semua bimbingan, petunjuk dan bantuan beliau berdua kepada

penulis selama penulis menyelesaikan proses akademik pada Program Studi S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin. Demikian juga selama ujian tesis hingga selesainya tesis ini;

4. Bapak Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc. M.A. selaku pembimbing II. Semoga Allah Swt. melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas kesediaan beliau berdua yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis selama berlangsungnya proses akademik. Demikian juga dalam penyusunan tesis dan ujian tesis hingga selesainya tesis ini;
5. Ibu Dr. Yusna Zaidah, M.H., selaku penguji ujian tesis. Terima kasih banyak atas semua bimbingan dan bantuan beliau kepada penulis selama berlangsungnya ujian tesis hingga selesainya tesis ini;
6. Segenap dosen pengajar selama penulis menjalani proses akademik pada Program Studi S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Atas sumbangsih ilmu dan pemikiran yang telah diajarkan kepada penulis, dihaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya;
7. Pimpinan serta segenap jajaran staf perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah meminjamkan buku-buku referensi kepada penulis;
8. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Putera Banjarbaru sebagai tempat penulis mengajar. Terima kasih atas semua kebijakan, dukungan serta doa, khususnya dalam bentuk pemberian izin belajar kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses akademik Program Studi S2 Hukum Keluarga di UIN Antasari Banjarmasin;

9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin, khususnya rekan-rekan Angkatan Tahun 2023. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama ini;
10. Penghormatan dan penghargaan yang tiada terhingga, penulis peruntukkan kepada Ayahnda (H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.) dan Ibunda (Hj. Nasimah, S.Pd.I.) serta Ayahnda Mertua (Drs. H. Abd. Samad, M.Pd. alm.) dan Ibunda Mertua (Hj. Mariatul Ilmiyah) yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada anaknda untuk menyelesaikan jenjang akademik pada Program Studi S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin;
11. Kepada istriku tercinta (Asmainnah, Lc.). Terima kasih banyak dukungan dan doa serta pengertiannya selama ini;
12. Terima kasih pula atas dukungan dan doa dari kakanda pertama beserta istri (H. Abdul Ghoni Hamid, S.H.I., M.H.I. dan Latipah, S.Pd.I.), kakanda kedua beserta istri (Dr. H. Rahmat Hidayat, S.H.I, M.H. dan Faradita Edsa Zahra, S.H.) dan kakanda ketiga beserta istri (Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. dan Shenny Salindra, S.H., M.H.) serta semua keponakan tersayang. Demikian pula kepada seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebut satu per satu. Terima kasih banyak atas doa baiknya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhirnya, atas segala ilmu, bimbingan serta bantuan semua pihak yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Swt.

senantiasa memberkahi kehidupan kita dan semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Amin ya Rabb al-'Alamin.

Banjarmasin, Mei 2025
Penulis,

Ahmad Fauzan Arifin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka & ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qiu
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----َ-----	Fathah	a	A
-----ِ-----	Kasrah	i	I
-----ُ-----	Dammah	u	Untuk

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ -َ-----	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ -َ-----	Fathah dan wau	Au	a dan untuk

Contoh :

كَتَبَ Kataba

فَعَلَ Fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
-----َ ا ----- يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ -ِ-----	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وْ - ُ - -	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------------	----------------	---	---------------------

Contoh :

قَالَ qāla

قِيلَ qīla

يَقُولُ yaqūlu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t (te).

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h (ha).

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta kedua kata itu terpisah maka ta tarbutah itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- raudah al-aṭfāl
- raudatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau berupa tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا rabbana

نَزَّلَ nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh :

الرَّجُلُ ar-rajulu
الْقَلَمُ al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

أُمِرْتُ umirtu
إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Fa auful al-kaila wa al mīzān
وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair arraziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilama nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muḥammadun illā rasūl
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dilambangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an
نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Sumber:

SKB MENAG DAN MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Th. 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
LEMBAR SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB DAN LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional.....	13
F. Penelitian Terdahulu	18
G. Kajian Teori	24
H. Metode Penelitian.....	31
I. Sistematika Penulisan	36
 BAB II DESKRIPSI TEORITIS TENTANG MASA <i>IDDAH</i> (MASA TUNGGU) BAGI PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA	 39
A. Ketentuan Masa <i>Iddah</i> bagi Perempuan menurut Hukum Islam.....	 39
1. Pengertian Masa <i>Iddah</i> Menurut Hukum Islam.....	39
a. Secara Etimologis.....	39
b. Secara Terminologis.....	39
2. Dasar Hukum Masa <i>Iddah</i> dalam Hukum Islam.....	40
a. Dalil al-Qur'an	40
b. Dalil Hadis	42
c. Dalil Pendapat Para Ulama Mazhab	44
3. Jenis dan Durasi Waktu Masa <i>Iddah</i> menurut Hukum Islam.....	 45
a. Disebabkan Perceraian	46
b. Disebabkan Kematian Suami	47
c. Bagi Perempuan yang Hamil	48
d. Bagi Perempuan yang Tidak Lagi Mengalami Haid atau Sudah Menopause.....	 48
e. Bagi Perempuan yang Belum Pernah Digauli Suami (<i>Qobla Dukhul</i>)	 48

4. Hikmah Disyariatkannya Masa <i>Iddah</i>	49
a. Menunjukkan Ketaatan terhadap Syariat Islam	49
b. Memastikan Rahim Bersih dari Kehamilan	50
c. Mencegah Terjadinya Percampuran Nasab.....	51
d. Sebagai Sarana Introspeksi Diri untuk Menata Kembali Kehidupan	52
e. Memberikan Waktu untuk Rekonsiliasi Pasca Perceraian.....	52
f. Sebagai Sarana Masa Berkabung bagi Istri yang Suaminya Meninggal Dunia.....	53
5. Implikasi Masa <i>Iddah</i> bagi Perempuan menurut Hukum Islam.....	55
a. Larangan Menikah Selama Masa <i>Iddah</i>	56
b. Hak untuk Mendapatkan Nafkah <i>Iddah</i> dari Mantan Suami Pasca Perceraian.....	57
c. Status Hukum Anak yang Dilahirkan selama Masa <i>Iddah</i>	58
d. Kewajiban Berkabung (<i>Ihdad</i>) bagi Perempuan yang Ditinggal Mati Suami.....	59
B. Ketentuan Masa <i>Iddah</i> bagi Perempuan menurut Hukum Nasional di Indonesia.....	60
1. Pengertian Masa <i>Iddah</i> menurut Hukum Nasional	60
2. Sumber Hukum Nasional terkait Masa <i>Iddah</i>	61
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	61
b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	62
c. Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	63
3. Jenis dan Durasi Waktu Masa <i>Iddah</i> menurut Hukum Nasional.....	64
a. Disebabkan Perceraian	65
b. Disebabkan Kematian Suami	67
c. Bagi Perempuan yang Hamil	68
d. Bagi Perempuan yang Tidak Lagi Mengalami Haid atau Sudah Menopause.....	69
e. Bagi Perempuan yang Belum Pernah Digauli Suami	70
4. Implikasi Masa <i>Iddah</i> bagi Perempuan menurut Hukum Nasional.....	71
a. Larangan Menikah Selama Masa <i>Iddah</i>	71
b. Pembatalan Perkawinan yang Dilakukan dalam Masa <i>Iddah</i>	72
c. Hak-Hak Perempuan dalam Masa <i>Iddah</i> Pasca Perceraian.....	73

C. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Masa <i>Iddah</i> bagi Perempuan menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia	75
1. Persamaan Ketentuan Masa <i>Iddah</i> bagi Perempuan menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia..	75
a. Persamaan mengenai Konsep Masa <i>Iddah</i> sebagai Periode Tunggu bagi Perempuan Pasca Perceraian atau Kematian Suami	76
b. Persamaan mengenai Jenis Masa <i>Iddah</i> disebabkan Perceraian, Kematian Suami, Bagi Perempuan Hamil maupun Bagi Perempuan yang Belum Pernah Melakukan Hubungan Suami Istri	77
c. Persamaan mengenai Larangan Menikah Selama Masa <i>Iddah</i>	78
d. Persamaan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pasca Perceraian atau Kematian Suami.	78
e. Persamaan mengenai Tujuan Masa <i>Iddah</i> untuk Mengetahui Kebersihan Rahim dan Kejelasan Nasab serta Memberikan Waktu Introspeksi Diri dan Membuka Ruang Rekonsiliasi	79
2. Perbedaan Ketentuan Masa <i>Iddah</i> bagi Perempuan menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia	80
a. Perbedaan Sumber Hukum antara Wahyu Ilahi dengan Produk Legislasi	81
b. Perbedaan mengenai Rincian Perhitungan Masa <i>Iddah</i> serta Waktu Berlakunya.....	82
c. Perbedaan mengenai Mekanisme Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam Masa <i>Iddah</i>	83
BAB III TINJAUAN IMPLIKASI PERIODE MASA TUNGGU PEREMPUAN (DALAM KONTEKS <i>IDDHAH</i>) DAN MASA TUNGGU BAGI LAKI-LAKI (DALAM KONTEKS <i>SYIBHUL IDDHAH</i>).....	85
A. Tinjauan Implikasi dalam Periode Masa Tunggu Pasca Perceraian bagi Perempuan (Dalam Konteks <i>Iddah</i>).....	85
1. Implikasi Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian.....	85
2. Implikasi Terbatasnya Aktifitas dalam Pelaksanaan Tugas/Karir	87
3. Implikasi Pemulihan Kondisi Psikologis	89
4. Implikasi Pengendalian Stigma Sosial bagi Perempuan yang Bercerai	91
B. Tinjauan Implikasi dalam Periode Masa Tunggu Pasca Perceraian bagi Laki-laki (Dalam Konteks <i>Syibhul Iddah</i>) ..	93
1. Implikasi Poligami Terselubung	93
2. Implikasi Memiliki Dua Istri Memiliki Ikatan Darah	95

3. Implikasi Pernikahan dengan Akumulasi Lima Orang Istri	97
4. Implikasi Ketidakadilan Gender dalam Masa Tunggu Pasca Perceraian.....	99
C. Urgensi Masa Tunggu Pasca Perpisahan bagi Laki-laki.....	102
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL TENTANG <i>SYIBHUL IDDAH</i> BAGI LAKI-LAKI SERTA RELEVANSINYA DENGAN MASLAHAT DAN KEADILAN GENDER.....	105
A. Analisis Hukum Islam tentang <i>Syibhul Iddah</i> bagi Laki-Laki	105
1. Pengertian <i>Syibhul Iddah</i> bagi Laki-Laki	105
2. Ragam Pendapat Ulama Fikih tentang <i>Syibhul Iddah</i> bagi Laki-laki	106
a. Fikih Klasik.....	106
b. Fikih Kontemporer.....	107
3. Dalil <i>Syibhul Iddah</i> bagi Laki-Laki menurut Hukum Islam.....	108
4. Batas Waktu <i>Syibhul Iddah</i> bagi Laki-Laki menurut Hukum Islam.....	115
B. Analisis Hukum Nasional tentang <i>Syibhul Iddah</i> bagi Laki-Laki.....	117
1. Konsep Tanggung Jawab dan Kehati-hatian bagi Laki-laki setelah Perceraian maupun Kematian Istri	117
2. <i>Syibhul Iddah</i> sebagai Analogi <i>Iddah</i> bagi Laki-Laki	118
3. Eksistensi <i>Syibhul Iddah</i> dalam Hukum Nasional	120
a. Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	120
b. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa <i>Iddah</i> Istri.....	122
4. Batas Waktu <i>Syibhul Iddah</i> bagi Laki-Laki menurut Hukum Nasional	127
C. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan <i>Syibhul Iddah</i> bagi Laki-Laki menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia	128
1. Persamaan Ketentuan <i>Syibhul Iddah</i> bagi Laki-Laki menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia	128
a. Persamaan Mengenai Adanya Ketentuan <i>Syibhul Iddah</i> atau Masa Tunggu bagi Laki-laki Pasca Perceraian.....	128
b. Persamaan Mengenai Batas Waktu <i>Syibhul Iddah</i> bagi Laki-Laki menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional.....	129
c. Persamaan Mengenai Aspek Perlindungan Hukum bagi Perempuan	130

d.	Persamaan Mengenai Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian..	131
e.	Persamaan mengenai Pemenuhan Prinsip Etika Sosial.....	132
f.	Persamaan Mengenai Aspek Kehati-hatian dalam Membangun Kembali Pernikahan Pasca Perceraian.	133
2.	Perbedaan Ketentuan <i>Syibhul Iddah</i> bagi Laki-Laki menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia	135
a.	Perbedaan Dasar Hukum <i>Syibhul Iddah</i> menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia	135
b.	Perbedaan Mengenai Daya Kekuatan Hukum Mengikat terhadap Keberlakuan Aturan <i>Syibhul Iddah</i> bagi Laki-laki menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia.....	136
c.	Perbedaan Mengenai Waktu Berlakunya <i>Syibhul Iddah</i> bagi Laki-laki menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia.....	138
d.	Perbedaan Mengenai Penekanan Aspek Moral Keagamaan dalam Hukum Islam maupun Aspek Legal Formal dan Administratif dalam Hukum Nasional di Indonesia Terkait Ketentuan <i>Syibhul Iddah</i> bagi Laki-laki	138
D.	Relevansi Ketentuan <i>Syibhul Iddah</i> bagi Laki-laki Terkait Masalah dan Keadilan Gender	140
1.	Relevansi Ketentuan <i>Syibhul Iddah</i> bagi Laki-laki Terkait Masalah.....	140
a.	Pengertian Masalah dan Perannya dalam Ijtihad	140
1)	Pengertian Masalah	140
2)	Peran Masalah dalam Ijtihad.....	142
b.	Pentingnya Menjaga Kemaslahatan dalam Hukum Islam	146
c.	Ketentuan <i>Syibhul Iddah</i> bagi Laki-laki Menjunjung Prinsip Etika dan Moral	148
d.	Ketentuan <i>Syibhul Iddah</i> Relevan sebagai Bentuk Manifestasi Ijtihad dalam Mewujudkan Kemaslahatan terkait <i>Hifz an-Nafs</i> (Perlindungan Jiwa) dan <i>Hifz an-Nasl</i> (Perlindungan Keturunan)...	150
2.	Relevansi Konsep <i>Syibhul Iddah</i> bagi Laki-laki terkait Keadilan Gender.....	153
a.	Perspektif Keadilan Gender dalam Islam	153
b.	Dorongan Pemikiran Kontemporer tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender	156
c.	Kritik atas Ketimpangan Gender dalam Praktik <i>Iddah</i>	159

d. Ketentuan <i>Syibhul Iddah</i> bagi Laki-laki sebagai Respon terhadap Kritik Feminis dalam Hukum Keluarga Islam	162
e. Ketentuan <i>Syibhul Iddah</i> bagi Laki-laki Relevan dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Gender	166
BAB V PENUTUP	170
A. Kesimpulan	170
B. Rekomendasi	171

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP